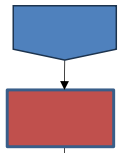
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO UMUM**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-244
	TANGGAL PEMBUATAN	29 SEPTEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	24 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**PELAYANAN POLI MATA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur kesehatan; 3. Mengetahui prosedur Pelayanan Poli Mata.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Pedoman Pelayanan Poli Mata	1. Lembar kerja/Rencana kerja dan anggaran; 2. Term of Refference; 3. Komputer/Printer/Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Peralatan Medis
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila koordinasi antara unit terkait tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak akan terselenggara dengan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN POLI MATA

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PASIEN	PETUGAS PENDAFTARAN	NURSE STATION	PERAWAT UMUM	DOKTER SPESIALIS MATA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran pelayanan di Klinik Utama melalui sistem RME	MULAI					Identitas pegawai dan RME	5 Menit	Nomor Antrian	
2	Menerima pendaftaran pasien melalui RME dan meneruskan kepada Nurse Station						Nomor Antrian dan RME	10 Menit	RME	
3	Nurse Station memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran berobat, melakukan anamnesa sederhana, memeriksa tanda-tanda vital dan memasukkannya kedalam RME pasien untuk mengetahui status pasien untuk ditangani oleh dokter spesialis						Alat Kesehatan dan RME	5 Menit	Diagnosa Awal Pasien	
4	Dokter Speliasi Mata melakukan anamnesa lengkap, pemeriksaan spesifik sesuai keluhan pasien ,dan menetapkan diagnosa penyakit pasien						Diagnosa Awal Pasien	10 Menit	Diagnosa Dokter	
5	Dokter Spesialis Mata melakukan tindakan perawatan sesuai diagnosa						RME	2 Menit	Surat Rujukan	
6	Dokter Spesialis Mata meberikan surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang pada pasien ke Klinik Utama Kementerian Hukum/Surat Konsul Luar jika diperlukan						RME	2 Menit	Resep obat	

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PASIEN	PETUGAS PENDAFTARAN	NURSE STATION	PERAWAT UMUM	DOKTER SPESIALIS MATA	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Dokter Spesialis Mata meberikan resep obat meallui RME						RME	5 Menit	RME	
8	Dokter Spesialis mata mencatat seluruh pemeriksaan da penatalaksanaan terhadap pasien didalam RME						RME	5 Menit	RME	